

Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Gampong Rambong Payong Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireuen Pada Tahun 2017

Rahmatul Tiarusna¹; Jamaluddin²; Ilyas Ismail³

¹Mahasiswa Program Studi Administrasi Bisnis FISIP Universitas Almuslim

²Dosen Program Studi Administrasi Bisnis FISIP Universitas Almuslim

³Dosen Program Studi Administrasi Publik FISIP Universitas Almuslim

Email: jamaluddin.akt@gmail.com, ilyasismail@gmail.com

Diterima 10 Juni 2021/Disetujui 24 Juni 2021

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pengelolaan alokasi dana Gampong Rambong Payong Kec. Peulimbang Kab. Bireuen tahun 2017. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, yaitu penulis melakukan observasi di lapangan untuk mengumpulkan arsip serta berkesempatan melakukan wawancara dengan informan. Penelitian ini dilaksanakan di Gampong Rambong Payong Kec. Peulimbang Kab. Bireuen tentang pengelolaan Alokasi Dana Gampong tahun 2017. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan 3) dokumen atau arsip. Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian dapat disimpulkan bahwa pengelolaan alokasi dana Gampong Rambong Payong Kec. Peulimbang Kab. Bireuen tahun 2017 telah dijalankan sesuai dengan indikator pengelolaan keuangan gampong atas prinsip: 1) transparansi, yaitu masyarakat dapat memperoleh informasi laporan dan pertanggungjawaban mengenai pengelolaan alokasi dana gampong melalui rapat umum yang diadakan keuchik gampong, sehingga tidak ada kecurigaan penyelewengan dana gampong; 2) akuntabel, yaitu pemerintah gampong memenuhi prosedur dan mekanisme yang berlaku, memiliki buku untuk dilaporkan dan dipertanggungjawabkan, seperti buku kas umum, buku pajak, rekening bank, LPJ dan pelaporan tentang pertanggungjawaban dana gampong; dan 3) partisipatif, yaitu meskipun masyarakat kurang berpartisipasi untuk mengawasi pengalokasian dana gampong, pemerintah gampong tetap melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan ADG, agar masyarakat berperan aktif dalam pengelolaan ADG, karena masyarakat lebih mengetahui apa yang dibutuhkan untuk kemajuan gampong.

Kata kunci: *pengelolaan, alokasi dana gampong, Gampong Rambong Payong*

PENDAHULUAN

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat, dilihat dari asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan NKRI (UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 Ayat 12). Adapun, dalam UU yang lebih khusus mengenai desa, menegaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI (UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 1). Maka, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat beserta urusan pemerintahan berdasarkan prakarsa, asal-usul dan adat istiadat masyarakat setempat serta hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.

Provinsi Aceh khususnya Kabupaten Bireuen, menyebut desa dengan istilah gampong. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri. Gampong memiliki kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, adat istiadat dan nilai Syari'at Islam (Qanun Kabupaten Bireuen No. 6 Tahun 2018 tentang pemerintahan

dan kewenangan gampong). Namun, penyelenggaraan pemerintahan harus dipertanggungjawabkan, diantaranya adalah pertanggungjawaban dalam pengelolaan Alokasi Dana Gampong (ADG).

Alokasi Dana Gampong (ADG) digunakan untuk pembangunan, penyelenggaraan pemerintah, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Adapun dilihat dari perkembangannya, gampong telah berkembang menjadi berbagai bentuk pemberdayaan sehingga menjadi gampong yang mandiri, maju dan kuat untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Pemerintah gampong memiliki wewenang untuk mengatur sendiri kawasannya sesuai kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat agar tercapai kesejahteraan dan pemerataan kemampuan ekonomi.

Kemajuan pembangunan juga tidak kalah penting, rencana pembangunan memerlukan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban. Pembangunan gampong harus mencerminkan sikap gotong-royong dan kebersamaan sebagai wujud pengamalan sila-sila dalam pancasila demi mewujudkan masyarakat gampong yang adil dan sejahtera. Perencanaan pelaksanaan pembangunan gampong harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam perencanaan atau disebut musyawarah rencana pembangunan gampong (musrenbang). Lalu, bentuk masalah dan potensi potret gampong dirangkum dalam Rencana Pempangunan Jangka Menengah Gampong (RPJM). Masyarakat berhak untuk mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan gampong. Pengelolaan ADG dilaksanakan secara terbuka, supaya menunjukkan komitmen dari pengambilan keputusan bahwa pengelolaan ADG mematuhi kaidah *good gofernace* yang harus dilakukan pelaku dan masyarakat. Berikut merupakan data alokasi dana Gampong Rambong Payong Tahun 2017.

Tabel 1. Alokasi Dana Gampong Tahun 2017

No.	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp 887.638.000,-)
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong	222.730.000,-
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong	545.735.000,-
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	4.613.000,-
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	64.560.000,-

Sumber: Laporan Realisasi Pelaksanaan APBG Akhir Tahun Pemerintah Gampong Rambong Payong Tahun 2017

Berdasarkan tabel di atas diperoleh bahwa jumlah ADG yang ada di Gampong Rambong Payong Kecamatan Peulimbang tahun 2017 sebesar Rp 887.638.00,-. Adapun dalam beberapa situasi, penggunaan alokasi dana gampong rawan terhadap penyelewengan dana oleh pihak yang dipercaya masyarakat dalam membangun desa menjadi lebih maju dan berkembang. Maka, peran masyarakat sebagai pengawas langsung dan tidak lepas dari peran pemerintah kabupaten selaku pemberi dana untuk selalu memonitor jalannya pembangunan di gampong sangat penting. Hal ini dikarenakan sebagian besar ADG diperuntukkan bagi pembangunan gampong, mulai dari proses perencanaan ADG, pengelolaan ADG, hingga pelaporannya harus sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sehingga, diharapkan dana ADG dapat menciptakan pembangunan yang merata dan bermanfaat bagi masyarakat gampong. Bertitik tolak dari uraian di atas, maka penelitian ini berjudul “Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Gampong Rambong Payong Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireuen pada Tahun 2017”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, yaitu penulis melakukan observasi di lapangan untuk mengumpulkan arsip serta berkesempatan melakukan wawancara dengan informan. Penelitian ini dilaksanakan di Gampong Rambong Payong Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireuen tentang pengelolaan Alokasi Dana Gampong tahun 2017. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik: 1) observasi, meliputi pengalaman secara umum mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, lalu dimulai dengan mengidentifikasi aspek-aspek yang menjadi pusat perhatian dan dilakukan pembatasan objek pengamatan serta pencatatan; 2) wawancara, dilakukan terhadap keuchik gampong, sekretaris, bendahara, tokoh masyarakat, kepala dusun dan pendamping gampong; dan 3) dokumen

atau arsip, berupa cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan penting berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, bukan berdasarkan perkiraan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Interview/wawancara dilakukan penulis terhadap beberapa informan berkaitan dengan pengelolaan alokasi dana Gampong Rambong Payong Kecamatan Peulibang Kabupaten Bireuen. Adapun wawancara yang dilakukan penulis terhadap keuchik Gampong Rambong Payong bernama Hasnawi Ahmad pada tanggal 22 Juni 2020 dengan memberikan dua pertanyaan, yaitu: pertama, apakah ada aturan yang mengatur pengalokasian dana gampong? Bapak Hasnawi Ahmad mengatakan bahwa:

“Tentu saja ada aturan yang mengatur tentang pengalokasian dana gampong, yaitu PPRI No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa dari APBN. Lalu, Permendagri No. 113 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Dana Desa. Serta, Perbuk No. 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Gampong dalam Kab. Bireuen”.

Kedua, berapa jumlah anggaran ADG tahun 2017 di Gampong Rambong Payong? Bapak Hasnawi Ahmad menjawab:

“Untuk tahun 2017 jumlah anggaran yang masuk ke kas gampong sebesar Rp 887.638.000,-”.

Lalu, wawancara dilakukan penulis terhadap bendahara gampong yaitu Bapak Yusrizal pada tanggal 22 Juni 2020 dengan memberikan tiga pertanyaan, yaitu: pertama, dalam melaksanakan penatausahaan hal apa yang dilakukan oleh bendahara? Bapak Yusrizal menjawab:

“Faktor terpenting dalam melakukan penatausahaan adalah teliti dan cermat. Sehingga, dalam mengelola keuangan dana gampong tidak rumit karena keuangan gampong terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan”.

Kedua, buku apa yang harus disiapkan dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dana Gampong Rambong Payong? Bapak Yusrizal menjawab:

“Pengelolaan keuangan dana gampong menggunakan beberapa buku, seperti buku kas, buku pajak, buku rekening bank, buku pertanggung jawaban atau LPJ dan buku pelaporan”.

Ketiga, hal apa yang menjadi kendala bendahara dalam melaksanakan tugas? Bapak Yusrizal menjawab:

“Selama mengikuti prosedur, saya rasa tidak akan ada kendala apapun, karena jika uang yang dikeluarkan sesuai dengan transaksi maka tidak akan terjadi masalah apapun”.

Selanjutnya, wawancara dilakukan penulis terhadap salah satu tokoh masyarakat yang menjabat sebagai Tuha Peut Gampong yaitu Ibu Ratna Sari pada tanggal 22 Juni 2020 dengan mengajukan beberapa pertanyaan, yaitu: pertama, apakah ibu mengetahui apa itu alokasi dana gampong? Ibu Ratna Sari menjawab:

“Iya, alokasi dana gampong adalah dana khusus untuk pembangunan gampong dan kesejahteraan masyarakat”.

Kedua, bagaimana pendapat ibu tentang proses musrenbang di Gampong Rambong Payon? Ibu Ratna Sari menjawab:

“Musrenbang selalu dilaksanakan untuk perencanaan pengalokasian dana gampong. Seluruh masyarakat diundang pada musrenbang agar dapat menyampaikan pendapat tentang perencanaan pengalokasian dana gampong”.

Ketiga, apakah ibu dilibatkan dalam perencanaan pengelolaan alokasi dana gampong? Beliau menjawab:

”Iya, karena setiap masyarakat berhak mengeluarkan pendapat dan terlibat dalam pengalokasian dana gampong”.

Keempat, bagaimana proses informasi kepada masyarakat jika ada kegiatan yang ingin dilaksanakan oleh pemerintah gampong? Jawaban beliau adalah:

“Keuchik gampong akan membuat pengumuman pengadaan rapat umum, baik melalui pengeras suara, undangan, maupun kepala dusun masing-masing”.

Kelima, apakah pembangunan yang dilakukan pemerintah gampong tepat sasaran? Beliau menjawab:

“Kurang tepat sasaran, karena ada kebutuhan masyarakat yang tidak tercapai karena minimnya dana gampong”.

Keenam, sebaiknya hal apa yang dilakukan pemerintah gampong dalam pengelolaan dana gampong? Beliau menjawab:

“Sebaiknya dalam perencanaan pengalokasian dana gampong, rencana yang dijalankan harus tepat sasaran, dibutuhkan oleh gampong dan masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan gampong”.

Lalu, wawancara dilakukan penulis terhadap sekretaris desa yang bernama Bapak Abdul Gani pada tanggal 22 Juni 2020, dengan mengajukan dua pertanyaan, yaitu: pertama, bagaimana proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan gampong di Gampong Rambong Payong? Jawaban dari beliau adalah:

“Semua itu dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mulai dengan diadakannya musyawarah rencana pembangunan gampong (musrenbang), lalu pelaporan dan pertanggungjawaban dari pengalokasian dana gampong yang dilakukan secara transparansi di depan masyarakat dalam rapat umum”.

Kedua, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pengelolaan alokasi dana gampong di Gampong Rambong Payong? Beliau menjawab:

“Faktor kualitas sumber daya manusia dalam hal pengetahuan dan pemahaman UU desa dan kurangnya pelatihan dan pendampingan perangkat desa sangat mempengaruhi pengelolaan alokasi dana gampong”.

Selanjutnya, wawancara dilakukan penulis terhadap salah satu kepala dusun di Gampong Rambong Payong yang bernama Bapak Zulfahmi pada tanggal 22 Juni 2020, dengan mengajukan pertanyaan yaitu menurut bapak program yang dilakukan oleh pemerintah gampong apakah sudah sesuai dengan keinginan masyarakat? Jawaban beliau adalah:

“Tidak semua keinginan masyarakat terpenuhi karena dana yang minim. Namun, pemerintah gampong selalu berusaha memanfaatkan dana sebaik mungkin agar sesuai dengan keinginan masyarakat”.

Lalu, wawancara dilakukan penulis terhadap pendamping gampong sekaligus operator yaitu bapak Adi Sukarna ada tanggal 22 Juni 2020, dengan mengajukan pertanyaan yaitu bagaimana pendapat bapak tentang pelaporan dan pertanggungjawaban ADG yang dilaksanakan pemerintah Gampong Rambong Payong? Jawaban dari beliau adalah:

“Untuk pelaporan dan pertanggungjawaban desa selalu dilakukan dengan transparansi. Semua pelaporan dan pertanggungjawaban akan di paparkan pada rapat umum, yaitu semua lapisan masyarakat yang ingin mengetahui tentang pengelolaan ADG dapat hadir pada rapat tersebut”.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian dapat disimpulkan bahwa pengelolaan alokasi dana Gampong Rambong Payong Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireuen tahun 2017 telah dijalankan sesuai dengan indikator pengelolaan keuangan gampong atas prinsip: 1) transparansi, yaitu masyarakat dapat memperoleh informasi laporan dan pertanggungjawaban mengenai pengelolaan alokasi dana gampong melalui rapat umum yang diadakan keuchik gampong, sehingga tidak ada kecurigaan penyelewengan dana gampong; 2) akuntabel, yaitu pemerintah gampong memenuhi prosedur dan mekanisme yang berlaku, memiliki buku untuk dilaporkan dan dipertanggungjawabkan, seperti buku kas umum, buku pajak, rekening bank, LPJ dan pelaporan tentang pertanggungjawaban dana gampong; dan 3) partisipatif, yaitu meskipun masyarakat kurang berpartisipasi untuk mengawasi pengalokasian dana gampong, pemerintah gampong tetap melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan ADG, agar masyarakat berperan aktif dalam pengelolaan ADG, karena masyarakat lebih mengetahui apa yang dibutuhkan untuk kemajuan gampong.

REFERENSI

- Armstrong, Thomas. 2013. *Pengelolaan Dana Desa*. Jakarta: Indeks.
- Astuti, Indri. 2015. *Pengelolaan Pendapatan Asli Desa (Studi Kasus di Desa Ngombakan Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014)*. Skripsi UMS. Surakarta.
- Birgham., Houston. 2010. *Dasar-dasar Manajemen Keuangan Buku I (Edisi II)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Farid., Susanto. 2011. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Harahap, Sofyan Syafri. 2009. *Teori Kritis Laporan Keuangan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- [Http://Ditjenpp.Kemenkumham.Go.Id/Arsip/Ln/2010/Pp71-2010lmp2.1.Pdf](http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2010/pp71-2010lmp2.1.pdf), diakses pada 3 Maret 2017.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 23*. Jakarta: Salemba Empat.
- Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Akhir Tahun Pemerintah Gampong Rambong Payong Tahun Anggaran 2017. Bireuen.
- Manila, I.GK. 2010. *Praktek Manajemen Pemerintahan dalam Negeri*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Moleong, Lexy. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Munawir. 2010. *Analisa Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Liberty.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Paul, H. Landis. 2012. *Tata Desa*. Bandung: Mandar Maju.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Gampong Rambong Payong Tahun 2015-2020. Bireuen.
- Suharto, Edi. 2010. *CSR dan COMDEV*. Bandung: Alfabeta.